

**PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PERAMPASAN BARANG OLEH  
PENGADILLAN NEGERI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
( STUDI DI PENGADILAN NEGERI BEKASI )**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**YAN TOMYOS GULTOM**

**0510113241**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2009**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan karunia dan rahmat-nya sehingga skripsi yang berjudul ***“Pengajuan Keberatan Atas Perampasan Barang Oleh Pengadilan Negeri Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bekasi)*** dapat terselesaikan dengan lancar.

Ada dua hal penting yang dimaksudkan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Sebagai upaya mengembangkan wawasan yang berhubungan dengan narkotika, keberatan berserta prosedurnya yang dalam hal ini penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Bekasi
2. Sebagai kewajiban mahasiswa semester akhir untuk melaksanakan tugas akhir yang harus ditempuh sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan.

Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada para pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala karunia-Nya dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah terbatas dan segala cobaan-Nya hingga aku bisa tegar melewatinya.
2. Keluarga, Orang tua, Bapak Iman Gultom, S.H. M.Hum, dan Ibu Rosmawaty Hutapea, S.H yang telah mendukung dan mendoakan segala yang terbaik bagi aku dalam setiap langkah. My brothers, Hans Adhitya Serena Gultom dan Tosephine Artha In Avrielly yang telah mendoakan dan mensupport di kala aku sedang malas.


3. Universitas Brawijaya Malang dan para civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, terima kasih atas kesempatannya sehingga aku bisa melanjutkan dan menempuh pendidikan di tempat yang membanggakan ini dan mendapatkan gelar sarjana.
4. Para Dosen Pembimbing, Bapak DR.Koesno Adi, S.H, M.S, dan Bapak Abdul Madjid, S.H,M.Hum, atas segala bimbingan dan kesabaran juga petunjuk hingga akhirnya skripsi ini mendapatkan hasil yang maksimal.
5. Ketua Bagian Hukum Pidana, Bp. Setiawan Noerdajasakti, S.H,M.H., yang telah memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terlaksana.
6. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dan Hakim-hakim yang telah memberikan masukan dan kemudahan dalam melakukan wawancara serta mendapatkan bahan untuk penulisan skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu selama menempuh pendidikan sehingga memudahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, yang telah menyediakan buku-buku serta wacana-wacana lainnya yang dapat membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Bagian Pengajaran, yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan dan penyelesaian administrasi skripsi ini.
10. Teman-teman Hukum Pidana dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang bersedia untuk selalu mendukung dan membantu dalam kelancaran skripsi ini.

11. Teman-teman WTP yang selalu mendukung dalam penulisan skripsi ini. Ayo kita berdota.

Namun, tidak ada sesuatu didunia ini yang sempurna begitu juga dengan skripsi ini. Untuk itu segala kritik dan saran yang membangun akan saya terima dan menjadi sebuah perbaikan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga pembuatan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Malang, 16 April 2009

Penulis,



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Persetujuan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vi
Abstraksi .....	ix
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
Bab II Tinjauan Pustaka .....	9
A. Tinjauan Umum tentang Narkotika .....	9
B. Tinjauan Umum tentang Barang Bukti dan Keberatan.....	12
B.1. Barang Bukti.....	12
B.2 Keberatan.....	19
C. Tinjauan Umum tentang Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Mengakomodir Keberatan.....	21
C.1. Gugatan.....	21
C.2 Permohonan.....	23
Bab III Metode Penelitian .....	25
A. Pendekatan Penelitian .....	25
B. Lokasi Penelitian .....	25
C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum .....	26
D. Populasi dan Sampel .....	27

E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Teknik Analisa Data .....	28
 Bab IV Pembahasan .....	 30
A. Realita Kasus.....	30
B. Prosedur Hukumnya Jika Suatu Saat Ada Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Mengajukan <i>Keberatan</i> Terhadap Perampasan Barang Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Yang Bersangkutan.....	     37
C. Kendala-Kendala Yang Menjadi Hambatan Dalam Pengajuan Keberatan.....	  49
 Bab V Penutup .....	 53
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	53
 Daftar Pustaka	
 Daftar Lampiran	
1. Surat Ijin Survey di Pengadilan Negeri Bekasi	
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Survey yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi	
3. Contoh Surat Pengajuan Keberatan yang dibuat Pengadilan Negeri Bekasi	

## ABSTRAK

YAN TOMYOS GULTOM, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, April 2009, *"Pengajuan Keberatan Atas Perampasan Barang Oleh Pengadilan Negeri Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bekasi)*  
DR.Koesno Adi, S.H, M.S dan Abdull Madjid, S.H, M.Hum

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas mengenai prosedur keberatan ke pengadilan negeri. Hal ini dilatarbelakangi karena belum adanya undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur lebih jelas dan rinci mengenai prosedur keberatan. Penulis juga akan memaparkan kendala-kendala yang menjadi hambatan dari pihak ketiga dalam mengajukan keberatan ke pengadilan negeri.

Dalam upaya mengetahui prosedur keberatan ke pengadilan negeri, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris dengan maksud untuk mengetahui tindakan-tindakan hakim di Pengadilan Negeri Bekasi dalam menangani keberatan. Kemudian seluruh data akan dianalisa secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh upaya-upaya untuk mengakomodir keberatan yaitu gugatan, permohonan, dan hukum acara keberatan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Bekasi, serta kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pengajuan keberatan yaitu kendala dari pihak ketiga dan kendala dari pengadilan setempat.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Barang bukti merupakan salah satu petunjuk bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana. Dalam kasus narkoba, seseorang dapat disangka atau didakwa melakukan tindak pidana narkoba karena diduga sebagai pemakai, pengedar, atau melakukan transaksi jual beli narkoba. Barang bukti yang digunakan untuk menentukan seseorang melakukan tindak pidana narkoba adalah jika seseorang tersebut kedapatan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba, serta barang atau alat bukti lain yang mempunyai hubungan terciptanya tindak pidana narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1977 tentang Narkoba, seluruh barang bukti yang digunakan untuk mewujudkan timbulnya kejahatan narkoba dinyatakan dirampas untuk Negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

Hal ini tercantum dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba menyatakan bahwa

Ayat 1 :

*“Narkoba dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba atau yang menyangkut narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara”.*

Ayat 2 :

*“Narkoba yang dinyatakan dirampas untuk Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan”.*

Ayat 3 :

“Dalam hal alat yang dirampas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.”

Dari pemaparan pasal diatas dinyatakan dengan tegas bahwa narkoba, alat yang digunakan dalam tindak pidana narkoba atau yang menyangkut narkoba dirampas untuk Negara. Alat yang digunakan dalam tindak narkoba disebut barang bukti. Pada dasarnya pengaturan perihal penentuan status barang bukti dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialist derogate lege generali*) yang menyimpang/mengesampingkan ketentuan perihal barang bukti dalam hukum acara pidana pada umumnya sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>1</sup> Dalam KUHP, yang menjadi prinsip hukum untuk melakukan penyitaan benda/barang adalah Pasal 1 butir 16. Prinsip hukum yang ditegaskan dalam pasal tersebut adalah ” benda yang dapat disita menurut undang-undang (KUHP) hanya benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana<sup>2</sup>. Prinsip ini juga dipakai dalam proses penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba. Namun , yang menjadi perbedaan mengenai status barang bukti antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 adalah status mengenai barang yang dikenai penyitaan dan kemudian menjadi barang bukti di tahap penuntutan dan persidangan.

<sup>1</sup> Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXII NO.271 JUNI 2008, hal 15

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 1985, hal 274-275.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana atau biasa disebut KUHAP menyatakan bahwa :

Ayat 1 :

*Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila :*

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi ;*
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.*

Ayat 2 :

*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk kepentingan Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.*

Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana menyatakan bahwa :

Ayat 1 :

*Dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.*

Dari kedua pasal diatas (Pasal 46, 194 KUHAP), dapat ditarik kesimpulan bahwa, hanya ada empat kemungkinan penentuan status barang bukti dalam putusan pengadilan perkara pidana, yaitu :

1. dikembalikan kepada orang yang paling berhak menerima

2. dirampas untuk negara
3. dimusnahkan atau dirusak
4. dipergunakan sebagai barang bukti lain

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 mengenai Narkotika, status penentuan barang bukti hanya memuat dua kemungkinan, yaitu :

1. dirampas untuk negara
2. dirampas untuk negara agar segera dimusnahkan

Akibat dari pernyataan, dirampas untuk Negara baik alat yang digunakan atau yang menyangkut narkotika, timbul persoalan atau masalah bilamana barang bukti tersebut merupakan milik pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan terjadinya tindak pidana narkotika. Misalnya barang bukti tersebut berupa sebuah gitar milik pihak ketiga yang disewa atau dipinjamkan kepada terdakwa (pelaku tindak pidana narkotika) yang oleh terdakwa digunakan sebagai media bantuan dalam bertransaksi narkotika. Tentunya hal ini sangat bertentangan dari tujuan hukum itu sendiri. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, sehingga tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>3</sup>

Untuk mengatasi masalah diatas, pembuat undang-undang ( Presiden dan DPR) telah memberikan solusi seperti yang tertera didalam pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang dalam garis besarnya menyatakan pihak ketiga yang beritikad baik dapat menyatakan

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hal 71

keberatan terhadap perampasan barang miliknya kepada pengadilan negeri yang akan merampas barang miliknya tersebut. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan adalah 14 hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

Namun dalam pengaturan yang lebih lanjut, prosedur keberatan tidak diatur lebih lanjut oleh undang-undang ini maupun peraturan pemerintah. Untuk mengatasi kekosongan prosedur keberatan tersebut, penulis disini menawarkan solusi berupa terobosan hukum atau hukum acara yang sekiranya dapat membantu jika suatu saat ada pihak ketiga yang beritikad baik mengajukan prosedur keberatan.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur hukumnya jika suatu saat ada pihak ketiga yang beritikad baik mengajukan *keberatan* terhadap perampasan barang yang dilakukan oleh pengadilan yang bersangkutan ?
2. Kendala-kendala apa saja yang menjadi hambatan dalam mengajukan keberatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk membuat suatu terobosan hukum mengenai prosedur hukum keberatan serta menganalisa perbedaan antara pengajuan keberatan dengan gugatan dan permohonan

2. Untuk mengetahui kendala-kendala atau hambatan yang ditimbulkan dalam mengajukan keberatan..

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menambah pengetahuan di bidang hukum pidana subjektif (ius poeniendi ) khususnya mengenai tata cara pengajuan prosedur hukum keberatan dalam tindak pidana narkoba.
- b. Sebagai sarana memperluas pengetahuan, pemahaman dan pengalaman sebelum terjun ke dunia kerja dan terlibat langsung ke dalam masyarakat

##### **2. Manfaat Aplikatif**

- a. Bagi pihak ketiga yang beritikad baik mengajukan prosedur keberatan  
Mengetahui tata cara atau prosedur dalam mempertahankan haknya atas benda atau obyek miliknya yang akan dirampas untuk Negara
- b. Bagi para hakim  
Mengetahui dan menambah pengetahuan hakim, jika suatu saat timbul suatu sengketa menyangkut prosedur pengajuan keberatan.
- c. Bagi Fakultas Hukum

1. Sebagai bahan tambahan alternatif materi kuliah khususnya mengenai hukum acara dan tindak pidana narkoba.
2. Meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program pendidikan di Fakultas Hukum dan dunia kerja

## **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang tinjauan teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi untuk melengkapi kebenaran dari penelitian yang dirangkum dan berisi jawaban sementara (hipotesis).

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang inti dari penulisan skripsi yang merupakan hasil pengolahan data yang diperoleh selama penelitian serta pembahasan yang diangkat dalam penelitian.

## BAB V PENUTUP

Berisi tentang rumusan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan saran-saran yang bersifat membangun bagi pihak-pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.<sup>4</sup> Menurut *Prof. Sudarto, S.H* dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana*, narkotika berasal dari perkataan Yunani " Narke " yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>5</sup> Definisi lain menurut Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku " *Narcotic Identification Manual* ", sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin, narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni, morphine, heroin, codein, hasisch, dan cocain.

Narkotika atau *drug* memberi pengaruh-pengaruh atau efek-efek tertentu bagi tubuh pengguna si pemakai, yaitu :

- a. mempengaruhi kesadaran
- b. memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. pengaruh-pengaruh tersebut berupa :
  - penenang

---

<sup>4</sup> Moh. Taufik Makaro,, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta,2005, hal 16

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, " *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Penerbit Bina Aksara, hal 480

- perangsang ( bukan rangsangan sex )
- menimbulkan halusinasi, yaitu pemakainya tidak mampu membedakan mana khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran baik waktu dan tempat.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Pasal 2 ayat 2, narkotika digolongkan menjadi :

- a. Golongan I
- b. Golongan II
- c. Golongan III

*Golongan I* menurut Penjelasan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

*Golongan II* menurut Penjelasan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

*Golongan III* menurut Penjelasan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika yang secara umum dikenal yaitu :

---

<sup>6</sup> Ibid, halaman 1

- a. penyalahgunaan/melebihi dosis
- b. pengedaran narkotika
- c. jual-beli narkotika<sup>7</sup>

Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas, antara lain

1. membuktikkan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai resiko.
2. menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang tua, hukum, maupun instansi tertentu
3. mempermudah penyaluran perbuatan seks
4. melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional
5. berusaha agar menemukan arti dari pada hidup
6. mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan
7. menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah
8. mengakui kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan
9. hanya sekedar ingin tahu dan iseng<sup>8</sup>

Pengedaran narkotika disebabkan karena keterikatan dengan suatu mata rantai peredaran narkotika, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Jual-beli narkotika, pada umumnya dilatarbelangi untuk mendapatkan keuntungan materi semata atau untuk kepuasan semata.

---

<sup>7</sup> Moh. Taufik Makaro,, Suhasril, Moh. Zakky A.S, opcit, hal 45

<sup>8</sup> Buku Pedoman 3, *Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres No.6 Tahun 1976*, hal 8-9

## B. Tinjauan Umum tentang Barang Bukti dan Keberatan

### B.1. Barang Bukti

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud barang bukti. KUHAP hanya memberikan penjelasan mengenai macam-macam benda yang dapat dikenakan penyitaan yaitu Pasal 39 KUHAP

#### Ayat 1

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

#### Ayat 2

*Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dan juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat 1<sup>9</sup>*

Dalam RUU KUHAP yang baru, Penjelasan Pasal 177 disebutkan bahwa barang bukti adalah barang atau alat yang secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana ( real evidence atau physical evidence ) atau hasil tindak pidana.. Barang bukti berbeda dengan alat bukti.

Dalam pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sedangkan barang

<sup>9</sup> Krupukulit, 2008, *Pasal 184 ayat 1(KUHAP): Kendala Pembuktian Cyber Crime*, [http:// www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com), ( 27 Oktober 2008 )

bukti adalah merupakan sumber alat bukti dan dapat digunakan untuk membentuk bukti petunjuk.

Menurut Mahkamah Agung, barang bukti dapat dimasukkan ke dalam alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi atau keterangan terdakwa<sup>10</sup>. Umumnya, pemeriksaan barang bukti merupakan agenda pengadilan dalam hal pembuktian. Bagi 3 (tiga) pihak yang mengikuti jalannya persidangan yaitu hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum, barang bukti mempunyai kegunaannya masing-masing dalam hal pembuktian. Bagi hakim, barang bukti digunakan sebagai bahan atau acuan pertimbangan untuk memperkuat atau menentukan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan pelakunya adalah terdakwa atau sebaliknya. Bagi penuntut umum, barang bukti digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim bahwa tindak pidana telah terjadi dan pelakunya adalah terdakwa. Bagi penasihat hukum, barang bukti digunakan untuk mempengaruhi keyakinan hakim bahwa tindak pidana tidak terjadi dan terdakwa bukan pelakunya.

Barang bukti diperoleh dari penyidik dari kegiatan penyidikan yang kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum. Penuntut umum menggunakan barang bukti sebagai alat bantu untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Adapun cara untuk memperoleh barang bukti dari serangkaian kegiatan penyidikan adalah :

a. Pengeledahan

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia, 2005, hal 208

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang<sup>11</sup>. KUHAP membedakan 2 ( dua ) jenis pengeledahan, yaitu :

1. Pengeledahan Rumah ( Pasal 1 butir ke 17 KUHAP )

yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan, dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pengeledahan rumah dibedakan menjadi dua, yaitu pengeledahan dalam keadaan biasa ( Pasal 33 KUHAP ) atau dalam keadaan normal dan pengeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ( Pasal 34 KUHAP )<sup>12</sup>. Maksud dari pada ” keadaan yang sangat perlu dan mendesak ” adalah bilamana di tempat yang hendak dicek diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari pada Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat ( Penjelasan Pasal 34 KUHAP ).

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *opcit*, hal 249

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *opcit*, hal 251

Tata cara melakukan penggeledahan dalam keadaan biasa, yaitu :

- a. harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat
- b. petugas Kepolisian membawa dan memperlihatkan surat tugas
- c. setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada pendamping

Jika penghuni rumah setuju dilakukan penggeledahan, maka penggeledahan didampingi oleh 2 orang saksi yaitu warga lingkungan yang bersangkutan ( Pasal 33 ayat 4 KUHP ).

Jika penghuni rumah tidak setuju dilakukan penggeledahan, petugas harus menghadirkan Kepala Desa ( Kades ) atau Ketua Lingkungan ( Kepala RT atau Kepala RW ) sebagai saksi ditambah dua orang saksi lain yang diambil dari lingkungan warga yang bersangkutan<sup>13</sup>

- c. kewajiban membuat berita acara penggeledahan

Tata cara melakukan penggeledahan dalam keadaan perlu dan mendesak, yaitu :

- a. penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa lebuah dulu ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri
- b. dalam tempo paling lama dua hari sesudah penggeledahan, penyidik membuat berita acara, yang berisi jalannya dan hasil penggeledahan
- c. kewajiban penyidik segera melaporkan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri sekaligus penyidik meminta

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *opcit*, hal 254

persetujuan terhadap penggeledahan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak<sup>14</sup>

2. Penggeledahan Badan ( Pasal 1 butir ke 18 KUHAP )

yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk disita.

b. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan ( Pasal 1 butir ke 16 KUHAP ). Penyitaan dibedakan menjadi 3 yaitu penyitaan biasa, penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, dan penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan.

Tata cara penyitaan biasa, yaitu

1. harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri
2. memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal
3. memperlihatkan benda yang akan disita
4. penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa dan Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi
5. membuat berita acara penyitaan
6. menyampaikan turunan berita acara penyitaan<sup>15</sup>

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *opcit*, hal 256-257

Tata cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, yaitu :

1. tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri
2. hanya terbatas atas benda bergerak saja
3. wajib segera melaporkan guna mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat<sup>16</sup>

Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan merupakan perkecualian dari penyitaan dalam keadaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita sesuatu benda dan alat :

- yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana
- benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti

Dalam tindak pidana narkoba, yang menjadi barang bukti utama yang menjadi petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba adalah ditemukannya narkoba pada tersangka dan tersangka tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri Kesehatan atau Dokter. Dalam hal penyitaan barang bukti narkoba, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba memberi wewenang kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997).

Adapun tata cara penyitaan barang bukti yang dilakukan penyidik diatur

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *opcit*, hal 266-268

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *opcit*, hal 270

dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 yang menyatakan  
Ayat 1

*Penyidik yang melakukan penyitaan narkotika, atau yang diduga narkotika, atau yang mengandung narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, sekurang-kurangnya memuat*

- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah*
- b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal. Bulan, dan tahun dilakukan penyitaan*
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika, dan*
- d. tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan*

Ayat 2

*Dalam penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, penyidik waji memberitahukan atau menyerahkan barang sitaan tersebut kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.*

Ayat 3

*Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan*

Dalam tindak pidana narkotika, Penuntut Umum mempunyai wewenang yang berbeda dengan kejahatan lain ( yang terdapat dalam KUHP ) dalam menentukan status barang bukti. Selain untuk kepentingan pembuktian di persidangan, Penuntut Umum berhak untuk menentukan status barang bukti untuk pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan

atau dimusnahkan (Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997).

Barang bukti yang ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan selambat-lambatnya 5 hari sejak penetapan pemusnahan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat (Pasal 70 ayat2). Jika diketahui dan terbukti setelah dilakukannya pemusnahan barang bukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa barang bukti yang telah dimusnahkan tersebut adalah milik orang lain yang diperoleh dan dimiliki secara sah, maka orang lain tersebut akan diberikan ganti rugi oleh pemerintah.

## **B.2 Keberatan**

Keberatan merupakan salah satu upaya hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengakomodir kepentingannya dimana barang atau benda miliknya dijadikan barang bukti di persidangan narkotika.

Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menyatakan bahwa ” narkotika dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika atau yang menyangkut narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara ”, artinya segala sesuatu yang barang yang berhubungan dengan narkotika baik berupa alat produksi, alat transportasi, atau alat bantu lain yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, dinyatakan dirampas untuk Negara.

Kemudian di dalam Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menyatakan bahwa “ Narkotika yang dinyatakan dirampas untuk Negara sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1 segera dimusnahkan, kecuali sebagian

atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan “. Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dengan tegas menyebutkan bahwa narkotika dinyatakan dirampas untuk negara dengan maksud untuk segera dimusnahkan. Namun Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 memuat perkecualian dengan syarat untuk kepentingan pemanfaatan narkotika.

Penjelasan Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menyatakan bahwa, pemanfaatan narkotika adalah pemanfaatan narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan., misalnya sebagai bahan baku dalam pengembangan obat-obatan. Selanjutnya disebutkan pemanfaatan alat dan hasil yang digunakan dalam tindak pidana narkotika adalah pemanfaatan alat dan hasil dari tindak pidana narkotika untuk menunjang usaha rehabilitasi medis dan sosial, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Akibat dari pernyataan ”dirampas untuk negara” atau ”dirampas untuk dimusnahkan”, timbul suatu sengketa bilamana barang atau alat yang digunakan dalam tindak pidana narkotika adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik.

Keberatan adalah salah satu bentuk prosedur hukum yang mengakomodir kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik yang merasa sebagai pemilik barang bukti dan berkeberatan terhadap perampasan barang bukti didalam putusan perkara narkotika.<sup>17</sup> Pengajuan keberatan ditujukan kepada pengadilan negeri yang mengadili perkara tindak pidana narkotika yang akan

<sup>17</sup> *Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXII NO.271 JUNI 2008, hal 16*

merampas barang bukti milik pihak ketiga yang beritikad baik. Jangka waktu mengajukan keberatan adalah 14 (empat belas hari) setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

### **C. Tinjauan Umum tentang Upaya-upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Mengakomodir Keberatan**

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengakomodir Keberatan adalah diakomodir didalam gugatan dan permohonan. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai gugatan dan permohonan :

#### **C.1 Gugatan**

Gugatan adalah tuntutan hak atau tuntutan perdata yang mengandung sengketa.<sup>18</sup> Gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat 1 HIR(Pasal 142 ayat 1 Rbg). Syarat-syarat mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 8 no.3 Rv, yang mengharuskan gugatan memuat, antara lain

##### **1. identitas**

adalah ciri-ciri dari pada penggugat dan tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya, serta umur dan status kawin. Pihak penggugat maupun tergugat dapat bermacam-maca kualifikasinya, bisa dalam kapasitas hukum sebagai pribadi yang bertindak untuk dirinya sendiri, bisa untuk orang lain, bisa untuk dan atas nama sebuah lembaga atau persekutuan, baik terikat dalam suatu badan hukum atau bukan badan hukum.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, opcit hal 53

<sup>19</sup> Achamad Fauzan, dan Suhartono, Teknik Penyusunan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, Surabaya, Yrama Widya, 2006, hal 23

## 2. Fundamentum Petendi/ dasar tuntutan

Dibagi menjadi dua bagian yaitu

- bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa yang menjadi penjelas mengenai duduknya perkara
- bagian yang menguraikan tentang hukum yaitu uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

## 3. Petitum atau tuntutan

adalah apa yang diminta oleh penggugat kepada hakim.

Petitum dapat dikelompokkan menjadi

- a. petitum declaratoir, yaitu yang bersifat menerangkan keabsahan
- b. petitum constitutif, yaitu yang bersifat menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum.
- c. Petitum condemmatoir, yaitu yang bersifat hukuman yang dapat dipaksakan dengan cara eksekusi

Objek gugatan yang menjadi pokok sengketa dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, contohnya tanah ( barang tidak bergerak ) dan mobil, perabot rumah ( barang bergerak ).

Dasar gugatan diatur dalam pasal 102 Rv yang dikelompokkan menjadi :

1. tuntutan tentang pelaksanaan suatu perikatan perorangan yang timbul karena persetujuan (ingkar janji)

2. tuntutan tentang pelaksanaan suatu perikatan perorangan yang timbul karena undang-undang ( perbuatan melawan hukum )
3. tuntutan mengenai kebendaan mengenai hak milik suatu kebendaan tertentu
4. tuntutan campuran, yang maksudnya adalah mengenai tuntutan perorangan dan sekaligus mengenai kebendaan, yaitu :
  - tuntutan untuk mendapatkan warisan
  - tuntutan untuk pembagian harta benda
  - tuntutan untuk pemisahan harta bersama

## C.2 Permohonan

Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dan hanya terdapat satu pihak saja<sup>20</sup>. Tugas pengadilan dalam hal permohonan biasanya hanya berupa tindakan administrasi, sehingga hasil dari putusan pengadilan adalah berbentuk Penetapan. Adapun contoh-contoh penetapan adalah :

1. permohonan penetapan pengampu ( 229 HIR, 263 Rbg )
2. permohonan pemisahan boedel atau harta ( 236a HIR )
3. permohonan pengangkatan anak
4. permohonan pengangkatan pengampu

Dalam hal permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia ( WNI ), putusan pengadilan berbentuk Penetapan, sedangkan pengangkatan anak Warga Negara Asing ( WNA ) oleh orang tua angkat WNI dan

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, opcit hal 3

permohonan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA disebut Putusan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan yuridis-empiris digunakan dengan maksud atau bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tindakan-tindakan hakim dalam menangani prosedur keberatan. Selanjutnya melalui pendekatan yuridis-empiris dimaksudkan pula untuk mengkaji secara mendalam akibat hukum apabila keberatan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri yang merugikannya ditolak atau diterima.

Melalui pendekatan yuridis-empiris, akan dianalisis pihak-pihak yang berhak berperkara jika pihak ketiga yang beritikad baik adalah lembaga publik atau pemerintah.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bekasi-Jawa Barat, tepatnya di Pengadilan Negeri Bekasi. Adapun yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bekasi, yaitu :

1. Laporan yang diberikan oleh Sucipto, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi saat ini, bahwa tak kurang dari 70 sampai 75 pihaknya menerima perkara narkoba setiap bulannya. Pada Januari 2006 hingga Desember 2006 tercatat 792 perkara narkoba, tahun 2007 tercatat 732 kasus perkara narkoba, tahun 2008 tercatat 595 perkara

natkotika. Durasi perkara yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sekitar 55-60 perkara narkoba setiap bulannya.

2. Selain itu, penulis telah melakukan penelitian pendahuluan (*pra survey*) dengan melakukan wawancara bebas pada salah satu Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berkenaan dengan kemungkinan untuk mengangkat permasalahan yang hendak diteliti yaitu tentang prosedur pengajuan keberatan oleh pihak ketiga

### C. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data pokok/utama yang menjadi sumber utama dari suatu penulisan sebuah karya tulis. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian di lapang (*field research*). Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara (*interview guide*) yang dilakukan dengan nara sumber yang berkompeten.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang atau menjelaskan mengenai bahan hukum primer.

Sumber data sekunder diperoleh dari :

1. Studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan atau relevan dengan Keberatan
2. Bahan-bahan atau artikel-artikel yang berasal dari internet yang berkaitan atau relevan dengan Keberatan.

## D. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah para hakim yang berdinasi di Pengadilan Negeri Bekasi termasuk ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang berjumlah 20 orang, panitera 38 orang, dan jurusita 6 orang.

### b. Sampel

Teknik pengambilan sampel di dalam penelitian ini dilakukan menggunakan menggunakan teknik purposive sampling terhadap sekelompok subjek atau responden dengan ciri yang memiliki hubungan erat dengan ciri dari populasi yang telah diketahui sebelumnya.<sup>21</sup> Penentuan sampel ini ditentukan sendiri oleh penulis secara pribadi dengan menghubungkan dengan populasi yang ada diatas.

### c. Responden

Dengan mengacu pada populasi diatas, maka responden dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi ( 2 orang )
2. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi ( 4 orang )
3. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi ( 1 orang )
4. Pihak yang pernah mengajukan keberatan dalam tindak pidana narkotika ( 1 orang ).

<sup>21</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007, hal 146

## E. Teknik Pengumpulan Data

### c. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui wawancara, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan wawancara bebas atau tanya jawab langsung dengan pihak terkait untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan kajian penelitian.

### d. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan dari berbagai literatur maupun dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan menganalisis permasalahan berdasarkan teori-teori yang dapat dibuat pedoman.

## F. Teknik Analisis Data

Proses analisa penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-analysis*. Penggunaan metode *deskriptif-analysis* dimaksudkan untuk memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis yang kemudian dilakukan analisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Cara pengolahan data dari penelitian ini adalah dengan mengumpulkan seluruh data baik melalui teknik penelusuran dan teknik dokumentasi, terlebih dahulu dilakukan editing agar diperoleh suatu kategorisasi data sesuai dengan cakupan permasalahan. Selanjutnya data yang telah melalui proses

editing diinterpretasi guna memperoleh hasil atau terobosan hukum sebagai tujuan dari penelitian ini.




## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. REALITA KASUS

Wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi yang kini berpenduduk sekitar 4 (empat) juta jiwa, dan sebagai daerah pinggiran Ibukota Jakarta, ternyata menjadi daerah pemasaran narkoba. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, Widajawati Wahas, selaku Panitera Muda Pidana, maka dapat diketahui bahwa jumlah kasus atau perkara tindak kejahatan narkoba yang diadili di Pengadilan Negeri Bekasi cenderung relatif tidak begitu meningkat, namun tingkat kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut belum juga dapat ditekan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk lebih jelasnya mengenai kasus atau perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Bekasi, maka dapat dilihat dari rekapitulasi perkara sebagai berikut :



**Tabel 1**

**Jumlah Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Bekasi**

No	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2006	792 Perkara
2.	2007	732 Perkara
3.	2008	595 Perkara
4.	2009 s/d Maret 2009	595 Perkara
	<b>Jumlah</b>	<b>2714 Perkara</b>

*Sumber : Data Sekunder diolah, 2009*

Dari tahun 2006 ke tahun 2007 terjadi penurunan perkara 28 % tiap tahunnya, sedangkan dari tahun 2007 ke tahun 2008 terjadi penurunan perkara 34 % tiap tahunnya.

Hal ini menandakan bahwa tingkat peredaran dan penggunaan narkotika di Bekasi mengalami penurunan tiap tahunnya.

Selanjutnya akan dipaparkan data tentang barang bukti yang disita ; sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2

**Jumlah Barang Bukti Narkotika yang Disita di Pengadilan Negeri Bekasi**

No.	Tahun	Jumlah Barang Bukti
1.	2006	792 Barang Bukti
2.	2007	732 Barang Bukti
3.	2008	595 Barang Bukti
4.	2009 s/d Maret 2009	117 Barang Bukti
	<b>Jumlah</b>	<b>2236 Barang Bukti</b>

Sumber : Data Sekunder diolah, 2009

Keterangan :

- Bahwa jumlah barang bukti tersebut untuk setiap perkaranya tidak mempunyai jumlah yang sama dengan perkara lainnya.

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwa jumlah barang bukti tiap mulai tahun 2006 sampai tahun 2009 sama dengan jumlah perkara narkotika pada tahun 2006 – 2009. Menurut Widajawati Wahas, selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bekasi sebagian barang bukti dari perkara narkotika telah dimusnahkan oleh pihak Kejaksaan Bekasi. Barang bukti yang dimusnahkan oleh pihak Kejaksaan tersebut adalah barang bukti narkotika, sedangkan barang bukti lain yang bukan narkotika dijadikan alat bukti dipersidangan.

Selanjutnya akan dipaparkan tentang jumlah pihak yang mengajukan Keberatan di Pengadilan Negeri Bekasi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3**

**Jumlah Pihak Ketiga yang Mengajukan Keberatan**

No	Tahun	Jumlah Keberatan
1.	2006	0
2.	2007	0
3.	2008	0
4.	2009 s/d Maret 2009	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

Dari tabel diatas, tidak ditemukan jumlah pihak ketiga yang mengajukan Keberatan. Akan tetapi, perkara mengenai pengajuan Keberatan pernah terjadi pada tahun 2003 di Pengadilan Negeri Bekasi. Pengajuan keberatan tersebut diajukan untuk melawan Putusan Perkara No.720/PID.B/2003/PN.BKS.

Dibawah ini penulis akan menjabarkan mengenai kasus pengajuan keberatan oleh pihak ketiga :

Kasus mengenai pengajuan keberatan oleh pihak ketiga dalam tindak pidana narkoba ini terjadi pada Pengadilan Negeri Bekasi- Jawa Barat. Berikut ini akan penulis paparkan mengenai kasus posisi pengajuan keberatan oleh pihak ketiga atas barang bukti miliknya yang dirampas untuk negara dalam tindak

pidana narkoba. Pengajuan keberatan oleh pihak ketiga yang bernama P.T BONARI MANDIRI CARGO yang beralamat di Jalan Cipinang Baru Raya No.68 Rawamangun Jakarta, yang diwakili oleh ” Muslimin Sembiring ” yang beralamat di Jalan Krakatau No. 98 Medan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.720/PID.B/2003/PN.BKS dengan terdakwa yang bernama Enjang Is Sunardi Alias Baong Bin Haji Romli Said yang beralamat di Kp. Bantar Gerbang Jalan. Mustika Rt.003/001 Bantar Gerbang, Bekasi.

#### *Kasus Posisi*

Pengajuan keberatan oleh pihak ketiga yang bernama P.T BONARI MANDIRI CARGO yang diwakili oleh saudara Muslimin Sembiring selaku karyawan dari P.T BONARI MANDIRI CARGO ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah memutuskan dan menyatakan bersalah terhadap terdakwa Enjang Is Sunardi Alias Baong Bin Haji Romli Said dalam perkara narkoba yang dilampirkan dalam putusan No.720/PID.B/2003/PN.BKS
2. Bahwa dalam persidangan perkara narkoba terhadap terdakwa Enjang Is Sunardi Alias Baong Bin Haji Romli Said diajukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mobil truk No. Pol 9593 BF
  - 1 (satu) buah handphone merk Siemens berikut kartu panggilnya

- 49 (empat puluh sembilan) bungkus daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 3150 gr (gram)
  - 32 (tiga puluh dua) bungkus berisikan daun ganja kering dengan berat netto 3150 gr (gram)
3. Bahwa dalam Putusan No.720/PID.B/2003/PN.BKS, dinyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah mobil truk No. Pol 9593 BF dan 1 (satu) buah handphone merk Siemens berikut kartu panggilnya dirampas untuk negara
  - 49 (empat puluh sembilan) bungkus daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 3150 gr (gram) dan 32 (tiga puluh dua) bungkus berisikan daun ganja kering dengan berat netto 3150 gr (gram) dirampas untuk dimusnahkan
4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil truk No. Pol 9593 BF bukan milik terdakwa Enjang Is Sunardi Alias Baong Bin Haji Romli Said, melainkan milik P.T BONARI MANDIRI CARGO yang beralamat di Jalan Cipinang Baru Raya No. 68 Rawamangun Jakarta
5. Bahwa setelah mengetahui barang miliknya dirampas untuk negara, P.T BONARI MANDIRI CARGO mengutus Sdr. Muslimin Sembiring, karyawan dari P.T BONARI MANDIRI CARGO untuk mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri Bekasi.

6. Bahwa Sdr. Muslimin Sembiring mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk meminjam pakai barang bukti berupa truk No. Pol B 9593 BF dengan alasan :

- bahwa mobil truk tersebut masih dalam keadaan cicilan kredit
- untuk menjaga keselamatan dari kerusakan kendaraan tersebut, pemohon perlu membawa kebengkel
- apabila kendaraan truk tersebut lama dijadikan barang bukti akan mengakibatkan kerusakan pada kendaraan
- pemohon siap membawa kendaraan truk tersebut apabila diperlukan oleh Majelis Hakim di Persidangan.

7. Bahwa setelah menerima pengajuan Keberatan dari Sdr. Muslimin Sembiring, Pengadilan Negeri Bekasi mencatat nomor perkara sesuai dengan perkara narkoba atas terdakwa Enjang Is Sunardi Alias Baong Bin Haji Romli Said.

Akan tetapi, setelah Pengadilan Negeri Bekasi menerima pengajuan Keberatan dari Sdr. Muslimin Sembiring, pihak Pengadilan Negeri Bekasi tidak memeriksa pengajuan Keberatan tersebut. Adapun alasan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam wawancara yang dilakukan dengan Penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi (Bpk. Edy Cahyono) tidak menindaklanjuti keberatan Sdr. Muslimin Sembiring, karena Hakim Pengadilan Negeri Bekasi beranggapan bahwa barang bukti berupa mobil truk No. Pol B 9593 BF telah digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, kedua, beliau beranggapan bahwa, hakim

mempunyai otoritas kekuasaan terhadap penentuan suatu barang bukti. Penitera Pengadilan Negeri Bekasi juga menyatakan bahwa jika Keberatan Sdr. Muslimin Sembiring diterima, maka ditakutkan timbul permasalahan baru karena pihak terdakwa akan mengajukan upaya hukum banding<sup>22</sup>.

Komentar penulis terhadap argumen Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa penulis setuju dengan penolakan pengajuan Keberatan oleh Muslimin Sembiring karena argumen Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sesuai dengan Pasal 39 KUHP. Akan tetapi, menurut penulis, pihak Hakim Pengadilan Negeri Bekasi juga harus mempertimbangkan mengenai kepemilikan barang bukti. Jika diketahui bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa, tentunya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya karena pemilik tidak mengetahui dan tidak berhubungan dengan perkara narkoba tersebut. Hal ini patut diperhatikan guna terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan.

**B. Prosedur hukumnya jika suatu saat ada pihak ketiga yang beritikad baik mengajukan keberatan terhadap perampasan barang yang dilakukan oleh pengadilan yang bersangkutan.**

Setelah putusan perkara yang bersangkutan dijatuhkan, maka jika ada pihak-pihak yang terkait dengan barang bukti dalam perkara tersebut dapat mengajukan keberatan.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Eko Darmadji selaku Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, 17 Febuari 2009

Adapun keberatan yang diajukan dapat diformulasikan dengan 3 cara yaitu:

- a. Gugatan
- b. Permohonan
- c. Prosedur Keberatan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi

Berikut akan dipaparkan mengenai bagaimana jika Keberatan diformulasikan dalam bentuk gugatan dan permohonan.

- a. Keberatan yang diformulasikan dengan bentuk Gugatan.

Dalam Buku Hasil Rapat Kerja Nasional Hal 6 antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri dari Semua Lingkungan Peradilan Indonesia tahun 2003 di Bandung, disimpulkan bahwa untuk mengakomodir kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik dalam mengajukan Keberatan dapat digunakan Gugatan kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara narkoba dimana barang milik pihak ketiga menjadi barang bukti dalam persidangan.

Dalam Buku Hasil Rapat Kerja Nasional Hal 6 diatas disebutkan yang menjadi pihak tergugat adalah Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan jika apabila putusan telah dieksekusi maka upaya hukum pihak ketiga adalah Perlawanan. Namun, berdasarkan wawancara penulis dengan Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bontang yang mengikuti jalannya RAKERNAS (Rapat Kerja Nasional) Mahkamah Agung dengan

Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri, Keberatan yang disamakan dengan Gugatan tidaklah berlaku mutlak<sup>23</sup>. Gugatan hanyalah sebuah solusi relatif yang dapat diterapkan di Pengadilan Negeri dan berlakunya Gugatan tergantung dari wewenang Ketua Pengadilan Negeri. Artinya, tidak menutup kemungkinan diterapkannya prosedur lain yang dapat mengakomodir Keberatan misalnya Permohonan atau prosedur hukum yang diterapkan Pengadilan setempat.

Dalam Hukum Acara Perdata, gugatan merupakan upaya hukum yang diajukan seseorang ke Pengadilan Negeri akibat haknya dilanggar oleh orang lain. Sebagai konsekuensinya, akan ada dua pihak yang berperkara di Pengadilan, yaitu Penggugat dan Tergugat. Jika Keberatan diformulasikan sebagai Gugatan, pihak Pengugat adalah Pihak Ketiga yang Beritikad Baik yang merasamemiliki barang bukti dan pihak Tergugat dapat menjadi Terdakwa atau Penuntut Umum atau keduanya. Persyaratan mengenai isi Gugatan kita jumpai dalam pasal 8 No.3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

1. identitas dari para pihak  
yaitu ciri-ciri dari pada penggugat dan tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya, umur, status kawin.
2. dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan ( *fundamentum petendi*)

<sup>23</sup> Wawancara dengan Iman G, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bontang, 17 Februari 2009

yaitu, bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum.

3. tuntutan (petitum)<sup>24</sup>

Dalam kaitannya dengan Keberatan, *fundamentum petendi* yang diajukan oleh Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik dalam Gugatan adalah penjelasan mengenai duduknya perkara dan penjelasan mengenai adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Pengugat (Pihak Ketiga yang Beritikad Baik) harus membuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan menguraikan mengenai sejarah bagaimana Pengugat memperoleh barang miliknya tersebut (barang bukti).

Menurut Ibu Porman Situmorang, Keberatan sangat mirip dengan gugatan karena dasarnya adalah hak milik. Namun ada beberapa kendala yang akan dijumpai jika keberatan diformulasikan menjadi gugatan<sup>25</sup>.

Dilain pihak Bpk. Iman G juga menyatakan prosedur pengajuan keberatan di Pengadilan Negeri Bekasi tidak jauh berbeda dengan prosedur pengajuan gugatan karena gugatan dan keberatan tidak jauh berbeda maksud dan tujuannya yaitu sengketa mengenai hak milik<sup>26</sup>.

Ketua Pengadilan Negeri Bekasi juga sependapat dengan argumen tersebut. Beliau menambahkan untuk mengakomodir kepentingan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik, dimana hukum acara Keberatan belum diatur dalam Undang-Undang, Gugatan dimungkinkan untuk dilakukan. Adapun

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, opcit hal 54

<sup>25</sup> Wawancara dengan Porman Situmorang, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, 22 Febuari 2009

<sup>26</sup> Wawancara dengan Iman G ,selaku Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, 17 Febuari 2009

yang menjadi pihak tergugat adalah jaksa penuntut umum dan terdakwa.

Namun, jika jaksa penuntut umum dijadikan terdakwa dalam keberatan yang diformulasikan sebagai keberatan, akan membawa suatu permasalahan hukum. Hal ini dikarenakan peran jaksa penuntut umum adalah sebagai wakil negara untuk membela kepentingan umum. Logikanya, dalam perkara narkoba jaksa penuntut umum hanya melakukan kewajiban sebagai wakil negara untuk membela kepentingan masyarakat di persidangan.

Dengan demikian perampasan barang yang dilakukan oleh jaksa adalah tepat tanpa harus mengetahui lebih lanjut mengenai pemilik dari barang yang dirampas tersebut.<sup>27</sup>

Dalam kesempatan yang berbeda, salah satu hakim pengadilan negeri Bekasi lainnya juga menyatakan solusi sementara untuk mengakomodir Keberatan adalah gugatan sampai ada Undang-Undang baru yang mengatur mengenai hukum acara Keberatan<sup>28</sup>.

Adapun cara mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Negeri dengan membawa surat gugatan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.
3. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan

<sup>27</sup> Wawancara dengan Edy Cahyono, selaku Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, 24 Februari 2009

<sup>28</sup> Wawancara dengan Aroziduhu Waruhu, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, 24 Februari 2009

pada pasal 182 ayat (1) HIR.

Terhadap pihak ketiga yang tidak dapat mampu membayar biaya perkara dapat dilakukan dengan cara yaitu :

- Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cumacuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
- Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR.
- Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan disebutkan alasan penggugat untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
6. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan yang bersangkutan.
10. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Eko Darmadji selaku Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, 21 Febuari 2009

tindakan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

11. Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
12. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.<sup>29</sup>

Menurut penulis tatacara pengajuan gugatan diatas telah mengalami kemajuan dari beberapa tahun sebelumnya. Pembayaran perkara melalui via bank jauh lebih aman akan terjadinya penyimpangan biaya dari pada pembayaran langsung ke Panitera Pengadilan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pembayaran via bank akan memudahkan pihak yang akan mengajukan gugatan karena di pembayaran ke bank dapat dilakukan dengan akses internet atau handphone.

b. Keberatan yang Diformulasikan dengan Permohonan

Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dimana hanya terdapat datu pihak saja<sup>30</sup>. Dalam kaitannya dengan Keberatan, Pihak Ketiga yang Beritikad Baik berposisi sebagai pihak pemohon. Menurut Ibu Porman Situmorang, pengajuan Keberatan yang diformulasikan dengan Permohonan kurang tepat karena permohonan bersifat tanpa sengketa dan penentuan status hak kepemilikan bukan termasuk substansi dari permohonan<sup>31</sup>. Selain itu, menurut beliau Permohonan merupakan tuntutan hak yang hanya menyangkut satu pihak saja. Dalam hal ini, Penuntut Umum akan merasa dirugikan karena tidak dapat mempertahankan kepentingannya.

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, opcit hal 3

<sup>31</sup> Wawancara dengan Porman Situmorang, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, 22 Febuari 2009

Komentar penulis terhadap tanggapan Hakim Pengadilan Negeri diatas, bahwa menurut penulis permohonan tidak dapat diakomodir menjadi keberatan, karena keberatan mengandung sengketa yaitu sengketa hak milik, sedangkan dalam permohonan tidak mengandung sengketa.

Adapun tata cara pengajuan permohonan di Pengadilan Negeri Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Negeri dengan membawa surat permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat permohonan, minimal 2 (dua) rangkap.
3. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR.  
Terhadap pihak ketiga yang tidak dapat mampu membayar biaya perkara dapat dilakukan dengan cara yaitu :
  - Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cumacuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
  - Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR.
  - Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam permohonan. Dalam permohonan disebutkan alasan pemohon untuk berperkara secara prodeo.
4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
6. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyeteran panjar biaya perkara ke bank.
7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyeteran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank

- tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
  9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak pemohon. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta permohonan yang bersangkutan.
  10. Pihak pemohon menyerahkan kepada petugas Meja Kedua permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
  11. Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
  12. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Menurut penulis, prosedur pengajuan permohonan diatas telah tepat karena untuk menjaga terjadinya tindak pidana korupsi dan penyimpangan-penyimpangan lain di pengadilan Bekasi. Pembayaran via bank jauh lebih aman daripada pembayaran yang dilakukan langsung ke panitera pengadilan negeri Bekasi. Hal ini disebabkan adanya pihak ketiga yang menjadi media perantara antara pemohon dengan pengadilan negeri Bekasi yaitu pihak bank itu sendiri.

- c. Keberatan yang diformulasikan melalui perumusan hukum acara Keberatan yang dibuat oleh Pengadilan Setempat

Asas yang melandasi pembuatan perumusan hukum acara Keberatan diatas adalah asas *ius curia novit*, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat<sup>32</sup>. Adapun tata cara pengajuan keberatan yang putusannya berbentuk Penetapan adalah sebagai berikut :

1. Pihak ketiga yang mengajukan Keberatan dibuat dalam rangkap 1 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
2. Pengadilan Negeri setempat mencantumkan register perkara Keberatan berdampingan dengan perkara narkoba yang bersangkutan.
3. Ketua Pengadilan Negeri setempat mengadakan rapat dengan para hakim mengenai dapatkah diterima pengajuan Keberatan oleh Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik. Jika hasil rapat menyatakan bahwa menerima pengajuan Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad baik, maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim (3 orang) untuk memeriksa perkara Keberatan. Jika hasil rapat menyatakan bahwa menolak pengajuan Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik, Ketua Pengadilan Negeri mengirimkan surat terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik, bahwa Pengadilan Negeri setempat menolak Keberatan yang

<sup>32</sup> Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

- diajukan Pihak Ketiga disertai alasan-alasan Pengadilan Negeri menolak pengajuan keberatan yang bersangkutan.
4. Majelis Hakim yang ditunjuk menentukan hari sidang dengan Surat Penetapan yang juga bernomor sama dengan nomor perkara pidananya.
  5. 1 (satu) salinan surat keberatan dikirimkan kepada terpidana disertai panggilan untuk menghadiri persidangan, dan 1 (satu) salinan lagi diberikan kepada Jaksa (Penuntut Umum) yang berperkara pada perkara No.720/PID.B//2003/ PN.BEKASI
  6. Dalam persidangan, majelis hakim mendengar keterangan dari Penuntut Umum mengenai tanggapan Penuntut Umum terhadap Keberatan oleh Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik dan mendengar keterangan dari terdakwa, apakah Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik adalah pemilik sah dari barang bukti dan mendengar penjelasan terdakwa mengenai bagaimana terdakwa memperoleh barang bukti tersebut.
  7. Selanjutnya majelis hakim mendengar Pihak Ketiga yang Beritikad Baik yang mengajukan keberatan memberi keterangan mengenai status kepemilikan haknya terhadap barang bukti yang bersangkutan, disertai dengan bukti-bukti yang menerangkan bahwa Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik adalah pemilik sah dari barang bukti tersebut.

8. Dalam putusannya, majelis hakim membuat Penetapan yang diberi nomor yang sama dengan perkara narkoba dimana barang milik pihak ketiga menjadi barang bukti. Jika pengajuan Keberatan dilakukan sebelum putusan maka, dalam Penetapan dinyatakan untuk mencabut status dirampas untuk negara terhadap barang bukti yang bersangkutan.
9. Dalam Penetapan dinyatakan bahwa Penetapan tersebut bersifat final dan mengikat.
10. Salinan putusan tersebut dikirimkan kepada Penuntut Umum dan pelaksanaan Penetapan tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum.
11. Jika setelah dikeluarkannya Penetapan oleh Pengadilan Negeri setempat dan pelaksanaan Penetapan telah dilaksanakan oleh Penuntut Umum, ditemukan bahwa barang milik pihak ketiga dalam keadaan rusak atau tidak dapat digunakan lagi, maka Pemilik (pihak ketiga yang beritikad baik) dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri setempat<sup>33</sup>.

Komentar penulis terhadap prosedur keberatan diatas adalah setuju karena prosedur pengajuan keberatan diatas telah memuat aturan yang rinci dan jelas. Selain itu menurut penulis dasar hukum pembuatan prosedur keberatan oleh pengadilan negeri Bekasi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat adalah benar. Hakim tidak boleh

<sup>33</sup> Wawancara dengan Edy Cahyono, selaku Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, 24 Febuari 2009

menolak perkara walaupun undang-undang belum mengatur dengan jelas dan terperinci.

Untuk itu hakim wajib melakukan penemuan hukum mengenai hukum acara mengenai prosedur keberatan.

### **C. Kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam mengajukan Keberatan.**

Dengan mengacu pada konstruksi keberatan yang diformulasikan dalam bentuk gugatan, permohonan, dan prosedur keberatan yang dibuat pengadilan setempat, penulis akan memaparkan kendala-kendala yang menghambat pengajuan keberatan oleh pihak ketiga.

Adapun yang menjadi kendala-kendala dalam mengajukan keberatan adalah sebagai berikut :

#### **1. kendala dari pihak ketiga**

Dalam wawancara Penulis dengan Sdr. Muslimin Sembiring, sebagai perwakilan dari P.T BONARI MANDIRI CARGO, yang menjadi kendala utama dari pengajuan Keberatan adalah rasa takut jika Pihak Ketiga yang Beritikad Baik diduga oleh pihak berwajib (Kepolisian atau Kejaksaan) mempunyai hubungan dengan perkara narkoba. Menurut beliau ( Sdr. Muslimin Sembiring ), dirinya sebenarnya tidak ingin mewakili P.T BONARI MANDIR CARGO karena takut disangka oleh pihak lain ikut serta dalam tindak pidana narkoba yang melibatkan Enjang Is Sunardi Alias Baong Bin Haji Romli Said sebagai terdakwa.

Beliau mengungkapkan bahwa terlalu beresiko tinggi jika ada pihak lain yang menyangkal barang bukti dalam tindak pidana narkoba.

Berdasarkan analisa Penulis dari kasus diatas, hal yang menjadi hambatan tidak diperiksa pengajuan Keberatan Sdr. Muslimin Sembiring oleh Pengadilan Negeri Bekasi adalah karena hakim mempunyai wewenang dalam penentuan status barang bukti. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 46 dan 194. Hakim juga berpandangan karena barang bukti ( mobil truk No. Pol 9593 BF ) tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga perampasan untuk negara dapat dilakukan. Selain itu, hakim juga berpandangan karena kerugian terhadap negara dan warganegara yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana narkoba berskala luas, maka perampasan barang bukti dapat dijadikan bayaran yang sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan, misalnya pelelangan barang bukti<sup>34</sup>.

2. kendala dari pengadilan setempat

Adapun yang menjadi kendala pengadilan dalam menangani pengajuan keberatan adalah sebagai berikut :

a. kendala yuridis :

1. belum ada aturan yang jelas dalam proses pengajuan keberatan kepada pengadilan negeri
2. jika keberatan diformulasikan dalam bentuk gugatan, yang menjadi tergugat adalah jaksa penuntut umum dan terdakwa, namun akan timbul permasalahan hukum jika jaksa penuntut umum dijadikan sebagai tergugat. Jaksa penuntut umum hanya melakukan kewajibannya sebagai wakil negara yang mewakili

<sup>34</sup> Wawancara dengan John Piter, selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, 22 Febuari 2009

negara untuk membela kepentingan umum. Maka dari itu, jaksa penuntut umum tidak dapat dijadikan tergugat dalam gugatan.

3. jika keberatan diformulasikan dalam bentuk permohonan, akan menimbulkan permasalahan karena didalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II ( Mahkamah Agung Republik Indonesia, cetakan ke-5, 2004) disebutkan bahwa tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan dan menetapkan seorang atau beberapa sebagai pemilik atau mempunyai hak atas suatu barang<sup>35</sup>.

b. kendala non yuridis


1. keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga akan mengakibatkan tidak terciptanya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan karena, jika setelah putusan pengadilan terhadap perkara narkoba, penuntut umum atau terdakwa akan mengajukan banding, pengajuan keberatan oleh pihak ketiga akan mengganggu proses jalannya upaya hukum banding ( jangka waktu pengajuan keberatan adalah 14 hari setelah pengumuman putusan pengadilan negeri tingkat pertama)
2. adanya anggapan hakim bahwa barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana narkoba wajib dimusnahkan atau dirampas untuk negara<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Iman G, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, 24 Februari 2009

<sup>36</sup> Wawancara dengan Iman G, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, 24 Februari 2009

Menurut penulis, kendala-kendala diatas diakibatkan karena tidak jelasnya aturan yang mengatur mengenai keberatan. Undang-Undang tidak mengatur mengenai bentuk prosedur keberatan dan bentuk putusan hakim mengenai keberatan. Selain itu jangka waktu yang diberikan kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan yaitu 14 hari setelah pengumuman putusan pengadilan negeri tingkat pertama akan menimbulkan permasalahan jika terdakwa atau jaksa penuntut umum akan mengajukan upaya banding. Pengajuan keberatan oleh pihak ketiga dapat menghambat proses upaya banding oleh jaksa penuntut umum atau terdakwa. Hal lain yang menjadi kendala adalah tidak adanya aturan yang mengatur mengenai apakah pengajuan keberatan dapat menunda pengajuan upaya banding oleh jaksa penuntut umum atau terdakwa.

Solusi penulis untuk mengatasi kendala-kendala diatas adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur dengan terperinci dan detail tentang prosedur keberatan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur pengajuan Keberatan dapat diformulasikan dalam bentuk, yaitu :
  - a. gugatan
  - b. permohonan
  - c. keberatan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Bekasi
2. Kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pengajuan keberatan
  - a. kendala dari pihak ketiga yaitu rasa takut akan dirinya ikut serta dalam melakukan kejahatan narkoba
  - b. kendala dari pengadilan negeri, yaitu :
    - kendala yuridis
    - kendala non yuridis

#### B. SARAN

1. Bagi Lembaga Eksekutif dan Legislatif


Lembaga Eksekutif dan Legislatif sebaiknya melakukan revisi atau pembuatan undang-undang baru mengenai Narkoba terutama menyangkut prosedur keberatan, karena dapat menjadi kemajemukan hukum yang mengatur hukum acara keberatan disetiap pengadilan negeri.

2. Bagi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebaiknya mengeluarkan aturan lebih lanjut perihal prosedur keberatan, seperti Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) atau Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ) agar tidak ada kendala bagi pihak ketiga dan para hakim di pengadilan negeri mengenai prosedur keberatan.

3. Bagi Pihak Ketiga Yang Mengajukan Keberatan

Pihak ketiga yang mengajukan keberatan sebaiknya tidak perlu takut akan dirinya disangka ikut serta dalam tindak pidana narkoba, karena tujuannya hanya melawan putusan perampasan barang bukti yang merupakan barang miliknya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Abdul, Rachmad Budiono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, Bayumedia

Amiruddin dan Zainal, Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

Chazawi, Adami, 2005, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia

Cholid, Narbuko dan Abu, Achmadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara

Endi, Haryono dan Satopo B. Ilkodar, 2005, *Menulis Skripsi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Fauzan Achmad dan Suhartono, 2003, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri*, Bandung, CV. Yrama Widya

Harahap, M, Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika

J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Prenhallindo

Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana Nromatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Jakarta, P.T Alumni Bandung

Makaro, Moh, Taufik dan Suhasril, Moh, Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia

O. Bidara dan Martin, Bidara, 1987, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita

Peter, Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media

Retnowulan, Sutantio dan Iskandar, Oeripkartawartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, cv. Manda Maju

Soesilo, 1995, *RIB / HIR dengan Penjelasan*, Bogor, Politeia

Sudikno, Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty

\_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke Tujuh, Yogyakarta, Liberty

Satjipto, Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta

**Majalah:**

*Varia Peradilan No.XXIII*, 1 Juni 2008

**Peraturan Hukum:**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, 2004, Bandung: Fokus Media

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung*, 2004, Bandung: Fokus Media

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika HiR dan Rbg Indonesia*

**KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**

**KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

**Kamus:**

Subekti dan Tjitrosoedibio, 2005, ***Kamus Hukum***, Jakarta, PT Pradnya Paramita

